

## **Studi terhadap Fatwa DSN MUI Nomor 75 Tahun 2009 tentang Penjualan Lansung Berjenjang Syariah (MLM Syariah)**

**Ahmad Muzakki**

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Kraksaan Probolinggo

[muzakkipasca@gmail.com](mailto:muzakkipasca@gmail.com)

### **Abstract**

*Method of selling commodity and service products with systems Multi Level Marketing has been practiced by the community. but its suitability is uncertain with rules fiqh muamalah. That's why DSN MUI (Indonesian Ulama Association) release a fatwa NO: 75/DSN MUI/VII/2009 about sharia tiered direct sales guidelines including MLM in it. In general the ruling contains a prohibition on fraud (gharar), gambling, riba, dharar, dzulm, vice and injustice in trading transactions. In addition, products traded must be halal, in recruiting members there is no element that violates Islamic rules and in wages must be in accordance with the workload and there is no element of money game in it. This fatwa DSN MUI has an important role in ensuring the comfort, security and legality of transactions via MLM because the public will feel legal certainty and secure from adverse transactions.*

**Keyword : Multi Level Marketing, Fatwa DSN MUI, Muamalah Rule**

### **Abstrak**

*Metode penjualan barang dan produk jasa dengan sistem Multi Level Marketing telah dipraktikkan oleh masyarakat, namun belum dapat dipastikan kesesuaiannya dengan aturan fiqh muamalah. Oleh sebab itulah DSN MUI mengeluarkan fatwa NO: 75/DSN MUI/VII/2009 tentang panduan penjualan langsung berjenjang syariah termasuk MLM di dalamnya. Secara umum fatwa tersebut berisi larangan penipuan (gharar), perjudian, riba, dharar, dzulm, maksiat dan ketidakadilan dalam transaksi muamalah. Selain itu produk yang diperjualbelikan harus halal, dalam perekrutan anggota tidak ada unsur yang melanggar aturan Islam dan dalam pengupahan harus sesuai beban kerja serta tidak ada unsur money game di dalamnya. Fatwa DSN MUI ini memiliki peran penting dalam menjamin kenyamanan, keamanan dan kehalalan bertransaksi via MLM karena masyarakat akan merasakan kepastian hukum dan aman dari transaksi yang merugikan.*

**Kata Kunci : Multi Level Marketing, Fatwa DSN MUI, Prinsip Muamalah**

## A. PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia beberapa tahun belakangan ini digairahkan oleh praktik bisnis yang bernama *Multi Mevel Marketing* (MLM). Bisnis ini menjadi sebuah pilihan alternatif yang dianggap sangat menggiurkan dan menjanjikan. Tidak mengherankan apabila pertumbuhannya pun sangat pesat di Indonesia. Terlebih beberapa barang yang dapat diperjualbelikan melalui bisnis ini tanpa dibatasi segmentasi tertentu, mulai dari minuman, makanan, kosmetik, obat-obatan, dan sebagainya.

*Multi Level Marketing* atau yang biasa disebut secara singkat dengan MLM merupakan suatu cara perniagaan alternatif yang berkaitan dengan pemasaran yang dilakukan melalui banyak level (tingkatan), yang bisa dikenal dengan istilah *upline* (tingkat atas) dan *downline* (tingkat bawah), orang akan disebut *upline* jika mempunyai *downline*. Pokok utama dari perniagaan *Multi Level Marketing* (MLM) ini digerakkan dengan jaringan ini, sama ada yang bersifat vertikal atau horizontal ataupun gabungan keduanya.<sup>1</sup>

Dalam praktiknya ada yang betul-betul MLM murni, yaitu bisnis yang berbasis omset dan bonus. Sebaliknya ada juga yang mengandalkan hasil dari rekrut-merekrut anggotanya, dan mereka dibayar berdasarkan sedikit banyaknya hasil rekrutmen dan keseimbangan jaringan. Bisnis semacam ini biasanya menggunakan sistem dua kaki (skema ponzi)/skema piramida yang sudah banyak dilarang diberbagai negara. Bisnis ini biasa disebut dengan bisnis money game, yang sering berkedok sebagai MLM.

Praktik bisnis money game berkedok MLM inilah yang kemudian sering menimbulkan kekisruhan di tengah masyarakat. Mulai dari yang merasa ditipu, tidak ada bonusnya, produk fiktif, yang duluan diuntungkan/sukses duluan, perusahaan fiktif, gulung tikar dan sebagainya. Kekecewaan dan trauma masyarakat akhirnya terakumulasi dengan sempurna dan melahirkan gerakan anti MLM.

Hal itu dikarenakan praktik bisnis money game hampir mirip dan selalu berkedok sebagai MLM atau *network marketing* dalam menjalankan praktik bisnisnya. Sayangnya, masyarakat tidak begitu peka dengan fenomena maraknya money game ini sebagai ancaman laten dalam praktik bisnisnya. Tidak mengherankan apabila banyak masyarakat yang justru sering masuk lubang yang sama untuk kedua kalinya, atau bahkan sengaja bermain di dalamnya.

Tentunya untuk menyelesaikan permasalahan ini perlu ada respon dan solusi dari para praktisi, akademisi, regulator dan dewan syariah. Lebih-lebih Indonesia sebagai negara mayoritas berpenduduk muslim, harus memberikan perlindungan dan regulasi berkaitan dengan bisnis dan perekonomian yang sesuai dengan syariah, termasuk di dalamnya tentang Multi Level Marketing. Apalagi di era global saat ini bisnis MLM ini telah berkembang dan diantara yang terlibat dalam bisnis ini adalah orang Islam. Respon atau fatwa hukum yang sesuai Islam harus dilakukan untuk menjamin keamanan, kenyamanan dan kehalalan dalam setiap transaksi ekonomi yang dilakukan.

Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah yang dibentuk untuk menghimpun para ulama, *zuama* dan cendekiawan muslim Indonesia guna menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama telah membentuk Dewan Syariah Nasional MUI dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah

---

<sup>1</sup> Benny Santoso, *All About MLM: Memahami Lebih Jauh MLM dan Pernak-Perniknya*, (Yogyakarta, Andi Publisher, 2006), 28.

perekonomian. Mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian dan keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

Diantara tugas yang diamanahkan kepada Dewan Syariah Nasional adalah mengeluarkan fatwa tentang ekonomi syariah untuk dijadikan pedoman bagi regulator dan praktisi. Beberapa fatwa yang dihasilkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI adalah wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah, sertifikat deposito syariah, penjualan langsung berjenjang syariah (PLBS) dan lain-lain.

Fatwa tentang penjualan langsung berjenjang syariah (PLBS) yang diistilahkan dengan *At-Taswīq Asy-Syabki Al-Islami* ini memiliki kaitan erat tentang tatacara dan pelaksanaan pemasaran dengan sistem multilevel marketing yang sesuai dengan ajaran Islam. Ketentuan tersebut dituangkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 75/DSN MUI/VII/2009 tentang pedoman penjualan langsung berjenjang syariah (PLBS).

Untuk memperoleh gambaran yang utuh dan komprehensif dalam masalah ini, penulis dalam paper ini akan membahas beberapa persoalan yaitu Apa hakikat pemasaran dengan sistem *Multi Level Marketing* ? Bagaimanakah praktik *Multi Level Marketing* yang sesuai dengan syariah? Bagaimanakah peran fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No: 75/DSN MUI/VII/2009 tentang pedoman penjualan langsung berjenjang syariah dalam menjamin keamanan dan kehalalan bermuamalah via *Multi Level Marketing* ?

## B. PEMBAHASAN

Pada bagian ini, ada tiga pokok masalah yang akan dibahas yaitu tentang hakikat pemasaran dengan sistem *Multi Level Marketing* (MLM), praktik MLM yang sesuai syariah, dan peran fatwa DSN MUI No: 75/DSN MUI/VII/2009 dalam menjamin keamanan dan kehalalan bermuamalah via MLM.

### 1. Hakikat *Multi Level Marketing* (MLM)

MLM menurut akar kata adalah *Multi Level Marketing* . Multi berarti banyak dan Level berarti bertingkat/berjenjang. Sedangkan Marketing artinya pemasaran. Jadi *Multi Level Marketing* memiliki arti pemasaran yang berjenjang banyak. Menurut Clothier MLM diartikan sebagai bisnis penjualan langsung yaitu *direct selling*. Penjualan langsung atau *direct selling* dirumuskan oleh *direct selling assosiation* sebagai penjualan barang-barang konsumsi langsung ke rumah-rumah, tempat kerja, maupun perorangan melalui proses transaksi yang diawali dan diselesaikan oleh tenaga penjualnya.<sup>2</sup>

Selanjutnya Clothier memberikan deskripsi yang lebih rinci, bahwa MLM dapat juga berarti suatu cara atau metode menjual barang secara langsung pada pelanggan melalui jaringan yang dikembangkan oleh para distributor berikutnya; pendapatan dihasilkan dari laba eceran dan laba grosir ditambah dengan pembayaran-pembayaran berdasarkan penjualan total kelompok yang dibentuk oleh sebuah distributor.<sup>3</sup>

Menurut Muhammad Antonio Syafi'i MLM adalah suatu metode pemasaran barang dan atau jasa dari sistem penjualan langsung melalui program pemasaran berbentuk lebih dari satu tingkat, dimana mitra usaha mendapatkan komisi penjualan dan bonus penjualan dari hasil penjualan barang dan jasa yang dilakukannya sendiri dan anggota jaringan didalam kelompoknya. Sistem ini memiliki ciri-ciri khusus yang membedakan dengan sistem pemasaran lain, diantaranya: terdapatnya banyak jenjang, penjualan produk,

---

<sup>2</sup> Clothier, *Multi Level Marketing*, (Jakarta: Erlangga, 1994), 9.

<sup>3</sup> Ibid, 33

terdapat sistem pelatihan, melakukan perekrutan anggota baru, serta adanya sistem komisi atau bonus untuk tiap jenjangnya.<sup>4</sup>

Adapun yang khas dari MLM adalah terdapat sistem penjenjangan untuk setiap distributor yang bergabung, sesuai dengan prestasinya. Seperti halnya meniti karier dalam bisnis dari tingkat yang paling bawah. Menjalannya langkah demi langkah, hingga ia berhasil naik peringkat dan terus naik peringkat. Setiap penyalur yang mampu mendapatkan beberapa down line, tentu secara otomatis dia akan naik peringkat. Jika ia mampu membina down line-nya untuk melakukan hal serupa, maka peringkatnya akan terus menanjak sesuai dengan bertambahnya jaringan. Inilah yang dimaksud dengan pertumbuhan eksponensial.<sup>5</sup>

Pada intinya, konsep bisnis MLM adalah berusaha memperpendek jalur distribusi yang ada pada sistem penjualan konvensional dengan cara memperpendek jarak antara produsen dan konsumen. Dengan memperpendek jarak ini memungkinkan biaya distribusi yang minim atau bahkan bisa ditekan sampai titik paling rendah. MLM juga dapat mengurangi bahkan menghilangkan biaya promosi karena hal tersebut ditangani langsung oleh distributor dengan sistem berjenjang.

Sebenarnya MLM bukanlah metode kilat untuk mendatangkan uang dengan cepat dan mudah. MLM hanyalah suatu metode untuk memasarkan suatu produk yang berbeda-beda dengan cara konvensional. MLM adalah suatu metode yang berkaitan dengan pemasaran dan distribusi.<sup>6</sup> Perhatian dalam bisnis ini adalah menentukan cara terbaik dalam menjual produk dari suatu perusahaan melalui inovasi dibidang pemasaran dan distribusi. Artinya. MLM hanya berkaitan dengan cara menjual suatu produk dengan lebih efisien dan efektif kepada pasar, dan tidak berhubungan dengan penciptaan kekayaan.

MLM di seluruh dunia telah mencapai jumlah kurang lebih 10.000-an, di Indonesia jumlah bisnis berbasis *Multi Level Marketing* ini mencapai jumlah kurang lebih 1500-an. Menurut data di internet, setiap hari muncul 10 orang millioner/jutawan baru karena mereka sukses menjalankan bisnis MLM. Data menunjukkan bahwa sekitar 50% penduduk di Amerika Serikat kaya karena mereka sukses dari bisnis MLM, begitu pula di Malaysia. Kini jumlah bisnis ini di negara Malaysia telah mencapai kurang lebih 2000-an dengan jumlah penduduk sekitar 20 jutaan. Tahun-tahun berikutnya diduga akan makin banyak perusahaan MLM dari Malaysia dan negara lain akan masuk ke Indonesia.<sup>7</sup>

Di Indonesia, perusahaan penyedia barang dan jasa untuk bisnis jaringan pemasaran MLM, ada sekitar 650 lebih MLM. Dari 650 MLM tersebut baru sekitar 65 lembaga yang telah memiliki ijin legal dan bernaung di bawah APLI. Dari 65 MLM yang legal tersebut pada tahun 2012 baru ada 5 MLM yang bersistem Syariah di Indonesia.<sup>8</sup>

Sedangkan pada tahun 2019 menurut Anggota DSN MUI, KH. Bukhori Muslim ada sembilan perusahaan yang sudah pasti memenuhi 12 poin dalam Fatwa DSN MUI No. 75/DSN MUI/VII/2009 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS). Dalam

---

<sup>4</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Mengenal MLM Syariah Dari Halal-Haram, Kiat Berwirausaha, Sampai dengan Pengelolannya*, (Tangerang: Qultum Media, 2005), 17.

<sup>5</sup> Ibid, 50.

<sup>6</sup> Ibid, 20.

<sup>7</sup> Imam Mas Arum, *Multi Level Marketing (MLM) Syariah :Solusi Praktis Menekan Praktik Bisnis Riba, Money Game*, (Jurnal Muqtasid, Volume 3 Nomor 1, Juli 2012), 34

<sup>8</sup> Ibid, 34.

keterangannya beliau juga mengatakan bahwa DSN MUI selama ini tidak memiliki kekuatan untuk memaksakan sertifikasi halal pada perusahaan penjualan langsung. Pasalnya regulasi pemerintah menentukan bahwa sertifikat halal bersifat sukarela, artinya hanya bagi perusahaan yang mau saja. Tidak ada paksaan bagi perusahaan yang tidak mau.<sup>9</sup>

Secara prinsip untuk mengetahui bisnis tersebut adalah betul-betul sebuah perusahaan MLM memiliki ciri sebagai berikut :

- a. Biaya pendaftaran tidak terlalu mahal dan masuk akal, tidak ada keharusan langsung belanja produk pada saat mendaftar.
- b. Ada produk/jasa yang dipertanggung jawabkan.
- c. Semua anggota level atas atau bawah memiliki peluang yang sama.
- d. Penentu keberhasilan berdasarkan jaringan dan penjualan produk.
- e. Produk bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan anggota dan terjadi pembelian yang berkelanjutan oleh anggotanya sehingga terjadi omset terus menerus walaupun mungkin tidak terjadi penambahan anggota baru.
- f. Terdaftar di APLI (Asosiasi Penjual Langsung Indonesia).

## 2. MLM Syariah Menurut Fatwa MUI

Untuk menilai bisnis *Multi Level Marketing* sesuai atau tidak dengan syariah dan hukum Islam, maka tidak cukup adanya pengakuan sepihak atau karena terdaftar dalam Asosiasi Penjual Langsung Indonesia. Upaya yang perlu dilakukan adalah menilai secara menyeluruh terhadap praktik yang dilakukan mulai dari akad hingga pelaksanaannya. Adapun yang menjadi pedoman penilaian adalah aturan-aturan yang ada di dalam fiqh.

Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional telah memberikan panduan bermuamalah via MLM yang sesuai dengan syariat Islam. Panduan tentang MLM ini tertuang dalam fatwa DSN MUI No: 75/DSN MUI/VII/2009 tentang penjualan langsung berjenjang syariah (PLBS). Agar mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif, sebelum memaparkan isi fatwa tersebut, penulis merasa perlu untuk sedikit menjelaskan sekilas tentang MUI serta jenis-jenis fatwa yang dikeluarkannya.

### a. Sekilas tentang MUI dan Fatwa-Fatwa yang Dikeluarkannya

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah yang dibentuk untuk menghimpun para ulama, zuama dan cendekiawan muslim Indonesia guna menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal 7 Rajab 1395 H bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, lahir dari hasil pertemuan musyawarah ulama se-Indonesia. (Sekretariat MUI, 1995 :13). Dalam khittah pengabdianya salah satu fungsi dari Majelis Ulama Indonesia adalah sebagai pemberi fatwa (al-iftâ') kepada umat Islam atau pemerintah, baik diminta maupun tidak diminta. Berdasarkan informasi yang dirilis oleh website resmi MUI, setidaknya ada 4 jenis fatwa yang dikeluarkan oleh MUI:<sup>10</sup>

#### 1) Fatwa Komisi Fatwa MUI

Adalah fatwa yang dikeluarkan oleh komisi fatwa MUI setelah melakukan pengkajian terhadap suatu permasalahan. Beberapa fatwa paling anyar yang dihasilkan oleh komisi fatwa adalah hukum menggunakan atribut non muslim, fatwa perihal shalat jumat di tempat selain masjid, dan lain-lain. Sebelum membahas

---

<sup>9</sup> <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/19/03/13/po9li4430- ui-sebut-ada-sembilan-mlm-yang-memiliki-sertifikasi-halal>, diakses 29 Juni 2019.

<sup>10</sup> Al-Fakhri Zakirman, *Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (E-Jurnal), 162-163.

sebuah masalah, komisi fatwa terlebih dahulu mendengarkan dan mempertimbangkan pendapat para ahli dalam bidang yang berkaitan dengan masalah tersebut, Sehingga fatwa yang dihasilkan tepat.

**2) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI**

Dewan Syariah Nasional MUI dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian. Mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian dan keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Diantara tugas yang diamanahkan kepada Dewan Syariah Nasional adalah mengeluarkan fatwa tentang ekonomi syariah untuk dijadikan pedoman bagi regulator dan praktisi. Beberapa fatwa yang dihasilkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI adalah wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada Asuransi Jiwa Syariah, sertifikat deposito syariah dan lain-lain.

**3) Fatwa Hasil Munas MUI**

Musyawaharah Nasional MUI adalah forum nasional lima tahunan MUI, dan fatwa hasil Munas MUI adalah fatwa yang dikeluarkan oleh MUI ketika pelaksanaan Munas. Pada pelaksanaan Munas terakhir di Surabaya tahun 2015, beberapa fatwa yang dihasilkan antara lain: fatwa kriminalisasi hubungan suami isteri dan fatwa tentang pendayagunaan harta zakat, infaq, sedekah dan wakaf untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi.

**4) Fatwa Ijtima' Ulama**

Fatwa ijtima' ulama adalah hasil pertemuan seluruh komisi fatwa se-Indonesia untuk membahas masalah-masalah strategis kebangsaan dan keummatan. Hasil ijtima' terakhir dilaksanakan pada tahun 2015 di Tegal Jawa Tengah. Di antara keputusan fatwa yang dihasilkan adalah tentang kedudukan pemimpin yang tidak menepati janji, kriteria pengkafiran, radikalisme agama, pemanfaatan tanah untuk kesejahteraan umat dan bangsa, penyerapan hukum Islam ke dalam hukum nasional. Fatwa ijtima' ulama ini memiliki posisi yang lebih kuat karena ini merupakan hasil pembahasan yang dilakukan oleh ulama se-Indonesia, bisa disebut hasil ini dengan ijtima' lokal.

**b. Fatwa DSN MUI Tentang MLM Syariah**

Dewan Syariah Nasional MUI Pusat telah mengeluarkan fatwa tentang MLM dengan nama Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) No 75 Tahun 2009. DSN MUI menetapkan bahwa Praktik Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:<sup>11</sup>

- 1) Obyek transaksi yang diperjualbelikan harus riil berupa barang atau produk jasa;
- 2) Produk jasa atau benda yang diperdagangkan bukan sesuatu yang diharamkan dan atau yang diperuntukan untuk sesuatu yang haram;
- 3) Transaksi dalam perdagangan tersebut tidak mengandung unsur penipuan (*gharar*), perjudian, riba, *dharar*, *dzulm*, maksiat;
- 4) Tidak ada kenaikan harga/biaya yang berlebihan (*excessive mark-up*), sehingga merugikan konsumen karena tidak sepadan dengan kualitas/manfaat yang diperoleh;
- 5) Komisi atau bonus yang diberikan perusahaan kepada anggota baik berupa besaran maupun tentang bentuknya harus berdasarkan pada prestasi kerja nyata yang terkait

---

<sup>11</sup> Dewan Syariah Nasional, *Fatwa DSN MUI NO: 75/DSN MUI/VII/2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS)*, 6-7.

- langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan barang atau produk jasa, dan harus menjadi pendapatan utama mitra usaha dalam PLBS;
- 6) Bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota harus jelas jumlahnya ketika terjadinya akad sesuai dengan target penjualan barang dan atau produk jasa yang ditetapkan oleh perusahaan;
  - 7) Tidak diperbolehkan adanya bonus secara pasif yang diperoleh secara reguler tanpa melakukan pembinaan dan atau penjualan barang dan atau jasa;
  - 8) Pemberian komisi atau bonus oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) tidak menimbulkan *ighra*'.
  - 9) Tidak ada pemerasan dan ketidakadilan dalam pembagian bonus antara anggota pertama dengan anggota selanjutnya;
  - 10) Sistem perekrutan keanggotaan, bentuk penghargaan dan acara seremonial yang dilakukan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat, aqidah, dan akhlak seperti mengandung syirik, kemaksiatan dan lain-lain;
  - 11) Setiap mitra usaha yang melakukan perekrutan keanggotaan berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan kepada anggota yang direkrutnya tersebut;
  - 12) Tidak melakukan kegiatan *money game*.

### c. Hujjah-Hujjah DSN MUI Berkaitan dengan Hukum MLM

Dalam fatwa DSN MUI nomor 75 tahun 2009 berkaitan dengan penjualan langsung berjenjang syariah termasuk di dalamnya MLM, terdapat hujjah-hujjah atau dalil-dalil hukum yang menjadi dasar rumusan fatwa. Dalil-dalil yang disampaikan mulai dari Alquran, Hadits dan Kaidah Fiqh yang berkaitan dengan tatacara bertransaksi dan bermuamalah yang sesuai dengan syariat Islam.

Diantara dalil Alquran yang mendasari fatwa DSN MUI tersebut adalah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>12</sup>(QS. An-Nisa` : 29).”*

Ayat ini menetapkan dua prinsip yang menjadi dasar keabsahan perdagangan, yaitu pertama hendaklah perdagangan dilakukan atas dasar suka rela. Kedua hendaklah keuntungan satu pihak tidak berdiri diatas kerugian pihak lain. Karenanya, setiap transaksi tanpa dilandasi kerelaan antara kedua belah pihak adalah batal. Sebab itulah, tidak boleh ada pemaksaan atau jeratan berupa apapun dalam transaksi. Ayat-ayat lain yang juga disampaikan dalam fatwa tersebut adalah mengenai kehalalan jual beli dan haramnya riba, larangan saling berbuat dzalim, dan melakukan sesuatu yang mengandung unsur *maisir* (perjudian).

Sedangkan diantara beberapa hadits yang menjadi hujjah dalam menetapkan fatwa penjualan langsung berjenjang syariah adalah,

---

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Jabal Raudlotul Jannah, 2010), 126.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ " . (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ) .

“Diriwayatkan dari Abu Hurairah, beliau berkata, Rasulullah melarang jual beli dengan cara melempar kerikil dan jual beli yang mengandung unsur gharar (ketidakpastian). (HR. Muslim).”<sup>13</sup>

Hadits ini menjelaskan larangan transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian atau berpotensi merugikan. Hadits lain yang disertakan dalam fatwa DSN MUI berkaitan dengan masalah MLM ini adalah sabda Nabi tentang larangan saling memudhoratkan, saling merugikan, saling menipu, saling berkhianat dan hadits tentang laknat Allah terhadap pemberi dan penerima risywah.

Selain dalil Alquran dan Hadits, DSN MUI juga menguatkan pendapatnya dengan dua kaidah fiqh yang berkaitan dengan muamalah yaitu,

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam bermuamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya”.

الْأَجْرُ عَلَى قَدْرِ الْمَشَقَّةِ

“Ujrah/kompensasi sesuai dengan tingkat kesulitan”

Menurut hemat penulis, dua kaidah ini amat penting untuk diperhatikan dalam masalah bermuamalah. Kaidah pertama diperuntukkan untuk menilai status hukum suatu transaksi, sedangkan kaidah kedua dipergunakan untuk bersikap bijak dalam penentuan upah dalam sebuah akad. Besaran upah harus disesuaikan dengan beban kerja, bukan karena semata-mata memiliki kedudukan yang lebih tinggi.

Kesimpulannya adalah pada dasarnya bermuamalah via MLM adalah diperbolehkan selama tidak ada unsur-unsur yang melanggar syariat Islam, baik dari skemanya, tatacara transaksi, aturan main, cara pemberian upah maupun produk yang dijual. Pada dasarnya MLM yang sesuai syariah merupakan konsep jual beli yang berkembang dengan berbagai macam variasinya. Perkembangan jual beli dan variasinya ini tentu saja menuntut kehati-hatian agar tidak bersentuhan dengan hal-hal yang diharamkan oleh syariah, misalnya harus bersih dari riba dan gharar, baik pada produknya atau pada skemanya, aman dari penipuan, kerugian dan kedholiman kepada anggota-anggotanya serta pengupahan harus disesuaikan dengan beban kerja.

Jika tidak sesuai dengan apa yang telah menjadi aturan dan batasan syara`, maka dapat dipastikan bahwa MLM yang dilakukan hukumnya adalah haram. Untuk memastikan hukumnya, maka tidak cukup klaim sepihak dari perusahaan, tapi perlu ada penelitian yang cermat dan seksama terhadap seluruh proses yang dijalankan dan produk yang diperjualbelikan. Maka tidak heran jika ada sebagian organisasi masyarakat atau tokoh yang mengharamkan MLM, karena pendapat tersebut didasarkan pada fakta yang terjadi di lapangan. Oleh karena itulah, yang pertama kali harus dilihat adalah sertifikasi halal oleh MUI, jika tidak ada teliti dan sesuaikan dengan fatwa DSN MUI nomor 75 tahun 2009. Semua ini perlu dilakukan untuk menjamin kenyamanan, keamanan, ketenangan, dan kehalalan bermuamalah via MLM. Lebih-lebih di era global saat ini, MLM telah berkembang pesat.

<sup>13</sup> Imam Muslim, *Shohih Muslim*, (Damaskus : Darut Tauqi an-Najah, 2002), Juz 2, 121.

### 3. Peran Fatwa DSN MUI No: 75/DSN MUI/VII/2009 dalam Menjamin Keamanan dan Kehalalan Bermuamalah Via MLM

Majelis Ulama Indonesia sebagai tempat berkumpulnya orang-orang alim yang memiliki pemahaman agama yang mendalam memiliki tugas untuk memberikan fatwa dan nasihat mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat muslim Indonesia. Hal tersebut perlu dilakukan sebagai bentuk amar ma'ruf dan nahi munkar. Fatwa MUI merupakan keputusan menyangkut suatu masalah untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat.

Fatwa MUI tentunya didasarkan kepada dalil-dalil naqli Al-Quran Hadits maupun kajian ushuli melalui ijtihad dengan mengikuti aturan yang telah ditentukan dalam ushul fiqh. Selain dua instrumen tersebut, menurut Atho Mudzhar fatwa MUI juga lahir dari ekspresi beberapa sikap dasar MUI yang terbentuk dari pengaruh berbagai faktor sosial dan budaya yang mengitarinya. Paling tidak ada empat sikap dasar yang dimiliki MUI dan juga telah mewarnai fatwa-fatwanya. Empat hal tersebut yaitu keinginan untuk diterima umat Islam, keinginan untuk mendukung pemerintah, keinginan untuk merespon tantangan kehidupan modern dan keinginan untuk memelihara kerukunan umat beragama sekaligus menjaga keutuhan umat Islam.<sup>14</sup>

Disatu sisi, Fatwa MUI merupakan perangkat aturan kehidupan masyarakat yang bersifat tidak mengikat dan tidak ada paksaan secara hukum bagi masyarakat untuk mematuhi fatwa tersebut. Namun disisi lain, melalui pola-pola tertentu, materi yang terkandung dalam fatwa MUI dapat diserap menjadi materi perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat. Apabila fatwa MUI diserap menjadi perundang-undangan, maka secara otomatis akan menjadi bagian dari hukum positif.<sup>15</sup>

Dalam masalah mu`amalah atau bisnis syariah, yang memiliki kewenangan penuh untuk menerbitkan fatwa adalah Dewan Syariah Nasional MUI. Kehadiran sistem ekonomi yang berbasis syariah dianggap sebagai sambutan atas keinginan masyarakat muslim untuk berlepas diri dari sistem ribawi. Seiring perkembangan zaman, muncullah berbagai bentuk transaksi berbasis syariah baik dalam jalur bisnis, transaksi perdagangan maupun perbankan yang sebelumnya mungkin belum pernah dikenal dalam referensi fiqh klasik. Fakta ini menjadi faktor penting perlunya lembaga pengawas syariah yang bertugas menjaga seluruh akad transaksi ekonomi agar sesuai dengan ketentuan dalam fiqh muamalah.

Dalam kasus bisnis *Multi Level Marketing* misalnya, DSN MUI langsung memberikan fatwa. Fatwa tersebut merupakan respon terkait hal-hal yang harus dilakukan dan harus dihindari sebagaimana tercantum dalam fatwa DSN nomor 75 tahun 2009 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS). Fatwa ini tidak secara tiba-tiba muncul, namun melalui pertimbangan-pertimbangan.

DSN mempertimbangkan bahwa metode penjualan barang dan produk jasa dengan menggunakan jejaring pemasaran (*network marketing*) atau pola penjualan berjenjang termasuk didalamnya *Multi Level Marketing* (MLM) telah dipraktikkan oleh masyarakat, telah berkembang sedemikian rupa dengan inovasi dan pola yang beragam, namun belum dapat dipastikan kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Adapun pertimbangan lainnya bahwa praktik penjualan barang dan produk jasa menggunakan MLM dapat berpotensi

---

<sup>14</sup> H.M. Atho Mudzhar., *Fatwa MUI Sebagai Objek Kajian Hukum Islam dan Sumber Sejarah Sosial*, (Puslitbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Prolog).

<sup>15</sup> Diana Mutia Habibaty, *Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Terhadap Hukum Positif Indonesia*, (Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14 No. 04 Desember 2017), 448.

merugikan masyarakat dan mengandung hal-hal yang diharamkan. Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut lalu muncul fatwa tentang panduan penjualan langsung berjenjang syariah.<sup>16</sup>

Fatwa semacam ini tentunya akan memberikan pengaruh positif khususnya kepada masyarakat muslim. Dengan adanya panduan dan fatwa dari DSN MUI, maka akan timbul keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi. Tidak akan ada lagi keraguan terhadap status hukum bisnis atau transaksi yang akan dilakukan. Fatwa tersebut juga akan mempengaruhi umat Islam untuk lebih berhati-hati dalam memilih bisnis, menghindari *riba*, *gharar*, dan *maisir*.

DSN MUI hadir dan telah memberikan sumbangsih positif terhadap tata kelola sistem hukum ekonomi syariah. Fatwanya menjadi bagian penting dalam sistem hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti adanya UU Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Indonesia dan UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sebelum terbitnya UU tersebut, Bank Indonesia telah menjadikan fatwa DSN MUI sebagai rujukan utama dalam masalah perbankan syariah.

DSN MUI telah menjadi salah satu penopang utama berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia dan senantiasa mendorong pertumbuhan ekonomi dan lembaga keuangan syariah secara nasional. Oleh karena itulah, dapat dikatakan bahwa DSN MUI memiliki peran yang sangat penting dan telah memiliki kekuatan hukum yang cukup memadai dalam menjalankan tugasnya. Fatwa DSN MUI dalam persoalan-persoalan ekonomi, termasuk di dalamnya tentang masalah *Multi Level Marketing* akan menjadi acuan dan pedoman dalam menjalankan kegiatan ekonomi yang berlandaskan syariah.

### C. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya *Multi Level Marketing* adalah cara menjual suatu produk dengan lebih efisien dan efektif kepada pasar, dan tidak berhubungan dengan penciptaan kekayaan. Adapun cara termudah untuk menilai kehalalan bisnis MLM adalah melihat kesesuaiannya dengan aturan-aturan fiqh mu`amalah atau menyesuaikan dengan panduan yang telah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia melalui fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 75 tahun 2009. Fatwa DSN MUI tersebut yang berisi tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah telah memberikan pengaruh positif khususnya kepada masyarakat muslim. Dengan adanya panduan dan fatwa tersebut maka akan timbul keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi. Tidak akan ada lagi keraguan terhadap status hukum bisnis atau transaksi yang akan dilakukan. Fatwa tersebut juga akan mempengaruhi umat Islam untuk lebih berhati-hati dalam memilih bisnis, menghindari *riba*, *gharar*, dan *maisir*.

---

<sup>16</sup> Dewan Syariah Nasional, *Fatwa DSN MUI NO: 75/DSN MUI/VII/2009 Tentang Pedoman Penjualan Lansung Berjenjang Syariah (PLBS)*, 1.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Mengenal MLM Syariah Dari Halal-Haram, Kiat Berwirausaha, Sampai dengan Pengelolanya*, (Tangerang: Qultum Media, 2005).
- Clothier, *Multi Level Marketing*, (Jakarta: Erlangga, 1994).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Jabal Raudlotul Jannah, 2010).
- Dewan Syariah Nasional, *Fatwa DSN MUI NO: 75/DSN MUI/VII/2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS)*.
- Habibaty, Diana Mutia, *Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Terhadap Hukum Positif Indonesia*, (Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14 No. 04 Desember 2017).
- Ibnu Abidin, Muhammad Amin bin Umar. *Raddu al-Muhtar 'Ala Ad-Durru al-Mukhtar*. Riyadl: Dar al-Alam al-Kutub, 2003
- Imam Muslim, *Shohih Muslim*,( Damaskus : Darut Tauqi an-Najah, 2002).
- Jamal, Sulaiman bin Umar al-. *Hasyiah al-Jamal*. Bairut: Dar al-Fikr, tt
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Qolam. 1978.
- Khatib, Muhammad 'Ajaj al-. *Ushulu al-Hadits, 'Ulumuhu wa Mushthalahuhu*. Lebanon: Beirut, 2006
- Mahalli, Jalaluddin al-. *Al-Waraqat*. Surabaya: al-Hidayah. tt.
- Maksum, Imam Nahe'i dan Asra. *Mengenal Qawa'id Fiqhiyah Sebagai Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Situbondo: Ibrahimy Press. 2010.
- Malibari, Zainuddin bin Abdul Aziz al-. *Fathul Mu'in*. Surabaya: al-Hidayah, tt
- Maqdisy, Abu Muhammad Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-. *al-Mughni 'Ala Mukhtashar al-Khiroqy*. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003
- Mas Arum, Imam, *Multi Level Marketing (MLM) Syariah :Solusi Praktis Menekan Praktik Bisnis Riba, Money Game*, (Jurnal Muqtasid, Volume 3 Nomor 1, Juli 2012).
- Mudzhar, H.M. Atho., *Fatwa MUI Sebagai Objek Kajian Hukum Islam dan Sumber Sejarah Sosial*, (Puslitbang dan Diklat Kementrian Agama RI, Prolog).
- Santoso, Benny, *All About MLM: Memahami Lebih Jauh MLM dan Pernak-Perniknya*, (Yogyakarta, Andi Publisher, 2006).
- Zakirman, Al-Fakhri, *Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (E-Jurnal).